

## ABSTRAK

**Azmi Abdul Aziz (1143020028): Penetapan *Margin* dan *Ujrah* Dalam Akad *Murabahah Wa Al-Wakalah* Pada Produk Pembiayaan Bsm Implan antara Mts Al Falah dan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Garut.**

Bank Syariah Mandiri kantor Cabang Garut adalah salah satu bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Salah satu kegiatan usaha dalam kegiatan pembiayaan pada masyarakat adalah produk pembiayaan BSM Implan dengan menggunakan akad *murabahah wa al-wakalah* untuk pembelian barang. Pada produk pembiayaan BSM Implan, nasabah diharuskan membayar *margin* dan *ujrah* kepada bank.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses akad *murabahah wa al-wakalah* pada produk pembiayaan BSM Implan, penetapan *margin* dan *ujrah* antara bank dengan nasabah pembiayaan BSM Implan dan kedudukan hukum penetapan *ujrah* pada pembiayaan BSM Implan di Bank Syariah Mandiri KC Garut.

Penelitian ini bertolak dari kerangka pemikiran bahwa dalam suatu transaksi harus memenuhi asas-asas perjanjian yang melandasi penegakan dan pelaksanaannya yaitu asas persamaan atau kesetaraan, asas keadilan, asas konsensualisme atau asas kerelaan, asas kejujuran dan kebenaran, asas kebolehan, asas kemanfaatan dan kemaslahatan, dan asas kebebasan berkontrak.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Selanjutnya data tersebut dianalisis dengan mengklasifikasikan data yang terkumpul sesuai dengan tujuan penelitian, yang pada akhirnya menghasilkan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan BSM Implan merupakan pembiayaan dengan menggunakan akad *murabahah wa al-wakalah*. Akad *murabahah* terjadi antara pihak bank dengan karyawan Mts Al-falah sehingga pihak bank mendapatkan *margin*, sedangkan akad *wakalah* terjadi antara pihak bank dengan instansi atau perusahaan. Dari akad *wakalah* ini, pihak instansi atau perusahaan mendapatkan *ujrah*. Pembiayaan BSM Implan mengandung manfaat dan madharat yang dirasakan oleh pihak nasabah, manfaatnya nasabah tidak perlu membayar langsung cicilan pembiayaan ke bank, karena pembayaran cicilan pembiayaan akan dipotong langsung setiap bulannya oleh bagian keuangan Mts Al-falah. Sedangkan madharatnya, selain dikenakan kewajiban membayar *margin* dari akad *murabahah* antara bank dan nasabah, nasabah juga harus membayar *ujrah* dari akad *wakalah* antara bank dengan pihak instansi. Dengan penetapan pembayaran *margin* dan *ujrah* yang dikenakan kepada nasabah, maka pihak nasabah memiliki dua kewajiban sekaligus. Hal ini belum sepenuhnya memenuhi salah satu asas-asas perjanjian yang melandasi penegakan dan pelaksanaannya yaitu asas keadilan.

**Kata kunci: penetapan margin dan ujrah, akad *murabahah wa al-wakalah*, BSM Implan**



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG